

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak dari sistem kemitraan ayam ras pedaging dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Populasi adalah semua peternak ayam ras pedaging yang melakukan kemitraan dan sampel adalah peternak yang bermitra dengan satu perusahaan tertentu yang berjumlah 18 peternak. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan surat kesepakatan(kontrak) kerjasama yang telah dibuat namun ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak misalnya waktu panen dan waktu pembayaran hasil usaha yang lambat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci : Transparansi, system kontrak.



ABSTRACT

This study aims to analyze the contract of broiler partnership system and its relation to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research was conducted in Maros Regency and Gowa Regency. The population is all broiler breeders who do partnerships and samples are farmers who partner with one particular company, amounting to 18 farmers. The results of the study show that the implementation of the partnership is in accordance with the agreement (contract) that has been made but that there are several agreements that have not been implemented by both parties, for example the time of harvest and the time of payment of slow results that are not in accordance with Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: Transparency, contract system.



